



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 28TAHUN 2022

TENTANG  
PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10 );
  11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Alokasi Dasar adalah Alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa berstatus Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Desil adalah nilai yang menandai batas perhitungan dari sepuluh bagian hitungan yang sama.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
21. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat dengan IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan

daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

23. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
24. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
25. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
27. Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat BLT DD dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
28. *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat OM SPAN adalah aplikasi keuangan dalam jaringan internet yang disediakan oleh Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk pengelolaan Dana Desa.
29. Konvergensi *stunting* adalah kegiatan percepatan pencegahan *stunting*.
30. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
31. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

**BAB II**  
**PENGALOKASIAN RINCIAN DANA DESA**

**Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

**Pasal 3**

- (1) Pagu Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan daftar rumusan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan, dengan ketentuan:
  - a. Rp415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
  - c. Rp540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
  - d. Rp603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
  - e. Rp665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - f. Rp727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - g. Rp790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. Rp119.423.000 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal;
  - b. Rp238.847.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
- (3) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 5

Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bukan Desa penerima Alokasi Afiriasi;
  - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
  - c. Desa yang melaksanakan BLT pada tahun anggaran 2021.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada kabupaten yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikecualikan untuk jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (5) Kriteria kinerja terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot yaitu:
  - a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua

puluh persen), terdiri atas:

1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBdesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas;
1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%(dua puluh lima persen),terdiri atas;
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:
1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
  2. keberadaan Peraturan Desa mengenai RPJMDesa;
  3. keberadaan Peraturan Desa mengenai RKPDesa;
  4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;
  5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Petinggi, perangkat Desa dan BPD tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDesa tahun anggaran 2020; dan/atau
  6. ketersediaan infografis atau emdia informasi lainnya tentang APBDesa tahun anggaran 2020.
- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
1. persentase belanja BLT Dana Desa terhadap total

- Dana Desa tahun anggaran 2020;
2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
  3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
  4. persentase belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 diluar dari BLT Dana Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
  5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
  6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
  7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
  8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
  2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun anggaran 2020; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;
  2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDesa tahun anggaran 2020;
  3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
  4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021;
- (8) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan menetapkan rincian Alokasi Kinerja per Desa.

#### Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. indeks kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat

puluh persen).

- (2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa.

#### Pasal 8

Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10*Z1)+(0,40*Z2)+(0,10*Z3)+(0,40*Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kab. Jepara

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Jepara.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kab. Jepara.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kab. Jepara.

AF Kab = Alokasi Formula Kab. Jepara.

#### Pasal 9

Rincian pagu indikatif Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan alokasi pagu dari Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan

- paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Petinggi menyampaikan kepada bupati dokumen secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa.
  - b. tahap II berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
  - c. tahap III berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun.
- (8) Data Desa Mandiri ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.
- (9) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Petinggi menyampaikan kepada bupati dokumen secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

- b. tahap II berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
  4. peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Petinggi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa
- (10) Pagu Dana Desa setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
    1. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan; dan
    2. Menyampaikan Peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
  - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam setelah melakukan perekaman realisasi penyaluran bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  - c. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan setelah melakukan perekaman realisasi penyaluran bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  - d. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas setelah melakukan perekaman realisasi penyaluran bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Penyaluran BLT Dana Desa setiap bulan dapat disalurkan bersamaan selama bulan berkenaan.
- (4) Petinggi bertanggungjawab atas kebenaran data keluarga penerima manfaat dan bertanggungjawab dalam penyaluran BLT Dana Desa.

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kebhinekaan;
  - d. keseimbangan alam; dan
  - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
- (3) penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (4) penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan.
- (5) penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.
- (6) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Dana Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
  - d. program sektor prioritas lainnya.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada KPM paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin / tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan;
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Dalam hal KPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Daftar KPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.
- (5) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat KPM;
  - b. rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah KPM;
- (6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per KPM.
- (7) Pembayaran BLT Dana Desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (8) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.
- (9) Jumlah KPM BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM bulan kesatu.
- (10) Dalam hal terdapat KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM, Petinggi wajib mengganti dengan KPM yang baru dan ditetapkan dalam Peraturan Petinggi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pengalokasian BLT Dana Desa melampaui ketentuan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa, maka dapat mengoptimalkan penganggaran 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa.
- (2) Dalam hal penganggaran BLT Dana Desa kurang dari 40% (empat puluh persen) maka Pagu Dana Desa dapat direalokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

#### Pasal 16

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui posko komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Posko komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di

Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Jenis kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (6) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan tertuang dalam berita acara untuk menjadi bagian dari RKPDesa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) RKPDesa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDDesa
- (5) Hasil ketetapan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif

berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati dari cetakan aplikasi *online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (2) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output*, Petinggi dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (3) Petinggi melaporkan realisasi penyaluran BLT Dana Desa setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Petinggi penerima Dana Desa bertanggungjawab secara formal dan materil atas pengelolaan Dana Desa.
- (5) Bukti pengeluaran, Bukti fisik SPJ dan Bukti Penggunaan keuangan Dana Desa harus mendapat verifikasi oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di Desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut.
- (6) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan hasil cetakan aplikasi sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional.
- (7) Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa dan wajib menyampaikan laporan penetapan penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (8) Laporan penetapan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
  - a. berita acara hasil kesepakatan tentang penggunaan Dana Desa; dan
  - b. daftar usulan penggunaan Dana Desa.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (10) Petinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Untuk peningkatan kinerja dan pengelolaan Dana Desa, dilakukan pembinaan pada Tingkat Kecamatan dan Tingkat

Kabupaten.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 21

Pembinaan pada Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Camat dengan tugas antara lain:

- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa dan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, APBDesa, penjabaran APBDesa dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
- c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa;
- d. menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan Dana Desa setiap tahapan; dan
- e. menyampaikan Rekapitulasi Laporan tahapan Penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan peraturan petinggi maupun keputusan petinggi tentang pengelolaan keuangan Dana Desa;
  - b. penyaluran Dana Desa dari RKD kepada pelaksana kegiatan;
  - c. penyampaian laporan realisasi administrasi penggunaan Dana Desa;
  - d. Pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. Sisa Dana Desa.
- (2) Pembinaan Tingkat Kecamatan menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

#### Pasal 23

Pembinaan pada Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dengan tugas antara lain:

- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Desa;
- c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan Dana Desa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengawasan penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan lembaga pengawasan Fungsional;
- (2) Hasil Pengawasan menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 25

Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan Dana Desa diproses berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 11 Agustus 2022



Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 11 Agustus 2022



**RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 SE KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	01.2001.	KEDUNGMALANG	1.339.459.000	301062618516000	JL. H MUDATSIR NO 13	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNG MALANG	3-015--22588-1	59453
2	01.2002.	KALIANYAR	680.656.000	007361751516000	KALIANYAR RT001 RW001, KALIANYAR, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIANYAR	3-068-00753-3	59463
3	01.2003.	KARANGAJI	1.495.118.000	007362031516000	KARANGAJI RT010 RW003, KARANGAJI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGAJI	3-068-00745-2	59463
4	01.2004.	TEDUNAN	1.273.773.000	301460465516000	TEDUNAN RT001 RW001, TEDUNAN, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEDUNAN	3-068-12122-1	59463
5	01.2005.	SOWAN LOR	1.478.464.000	742530702516000	SOWAN LOR RT001 RW001, SOWAN LOR, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOWAN LOR	3-068-00762-2	59463
6	01.2006.	SOWAN KIDUL	1.571.041.000	007362403516000	SOWAN KIDUL RT001 RW001, SOWAN KIDUL, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOWAN KIDUL	3-068-00763-1	59463
7	01.2007.	WANUSOBO	874.264.000	007361462516000	WANUSOBO, WANUSOBO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WANUSOBO	3-068-00749-5	59463
8	01.2008.	SURODADI	908.935.000	766859789516000	SURODADI RT001 RW001, SURODADI, - KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SURODADI	3-068-00786-0	59463
9	01.2009.	PANGGUNG	826.720.000	767867526516000	PANGGUNG, PANGGUNG, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PANGGUNG	3-015-01378-7	59463
10	01.2010.	BULAK BARU	662.249.000	669567257516000	BULAK BARU RT003 RW001, BULAK BARU, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BULAK BARU	3-015-22587-3	59463
11	01.2011.	JONDANG	867.292.000	007362395516000	JONDANG RT001 RW001, JONDANG, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JONDANG	3-068-00756-8	59463
12	01.2012.	BUGEL	1.379.766.000	007361082516000	BUGEL RT007 RW002, BUGEL, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUGEL	3-068-02615-5	59463
13	01.2013.	DONGOS	1.583.083.000	007361918516000	DONGOS RT002 RW001, DONGOS, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DONGOS	3-068-00773-8	59463
14	01.2014.	MENGANTI	1.378.728.000	007362155516000	MENGANTI RT001 RW001, MENGANTI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MENGANTI	3-015-22585-7	59463
15	01.2015.	KERSO	1.216.236.000	744102492516000	KERSO RT001 RW001, KERSO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KERSO	3-015-01397-3	59463
16	01.2016.	TANGGUL TLARE	668.396.000	007362262516000	TANGGUL TLARE, TANGGUL TLARE, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TANGGUL TLARE	3-015-01381-7	59463
17	01.2017.	RAU	1.115.044.000	743656142516000	RAU RT001 RW001, RAU, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAU	3-119-00283-3	59463
18	01.2018.	SUKOSONO	1.606.266.000	000112330001123	SUKOSONO RT003 RW001, SUKOSONO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUKOSONO	3-015-22586-5	59463

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	02.2001.	KALIOMBO	1.090.934.000	586017501516000	KALIOMBO RT003 RW003	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIOMBO	3-068-00692-8	59460
20	02.2002.	KARANGRANDU	1.159.740.000	741522213516000	KARANGRANDU RT 006 RW 004	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGRANDU	3-068-00728-2	59460
21	02.2003.	GERDU	821.544.000	088458021516000	GERDU RT007 RW001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GERDU	3-068-00687-1	59460
22	02.2004.	PECANGAAN KULON	1.141.876.000	743841280516000	PECANGAAN KULON RT 001 RW 003	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEC KULON	3-068-00686-3	59460
23	02.2005.	RENGGING	1.543.423.000	747187318516000	RENGGING RT 005 RW 001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RENGGING	3-068-00708-8	59460
24	02.2006.	TROSO	2.694.445.000	747728384516000	TROSO RT001 RW002	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TROSO	3-068-00737-1	59460
25	02.2007.	NGELING	1.371.582.000	746453851516000	NGELING RT002 RW005	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGELING	3-068-00711-8	59460
26	02.2008.	PULODARAT	1.028.191.000	741773865516000	PULODARAT RT 10 RW 02	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PULODARAT	3-068-02022-0	59460
27	02.2009.	LEBUAWU	1.109.666.000	802190538516000	LEBUAWU RT 006 RW 001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LEBUAWU	3-068-00724-0	59460
28	02.2010.	GEMULUNG	1.085.264.000	709689210516000	GEMULUNG RT001 RW005	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMULUNG	3-068-02021-1	59460
29	02.2011.	PECANGAAN WETAN	859.120.000	747490621516000	PECANGAAN WETAN RT002 RW001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEC WETAN	3-068-00729-1	59460
30	02.2012.	KRASAK	1.420.999.000	711305078516000	KRASAK RT 002 RW 004	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRASAK	3-068-00689-8	59460
31	03.2001.	UJUNGPANDAN	1.230.854.000	007361835516000	UJUNGPANDAN RT 1 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES UJUNGPANDAN	3-094-07483-4	59464
32	03.2002.	KARANGANYAR	785.470.000	748918745516000	KARANGANYAR RT 3 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGANYAR	3-094-07466-4	59464
33	03.2003.	GUWOSOBOKERTO	1.191.785.000	716868153516000	GUWOSOBOKERTO RT 5 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GUWOSOBOKERTO	3-094-00438-1	59464
34	03.2004.	KEDUNGSARIMULYO	885.249.000	200072692516000	KEDUNGSARIMULYO RT 5 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGSARIMULYO	3-094-04852-3	59464
35	03.2005.	BUGO	1.191.931.000	747390482516000	BUGO RT 04 RW 01	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUGO	3-094-00448-8	59464
36	03.2006.	WELAHAN	1.358.522.000	704892637516000	WELAHAN RT 5 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WELAHAN	3-094-03411-5	59464
37	03.2007.	GEDANGAN	726.998.000	801828229516000	GEDANGAN RT 3 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEDANGAN	3-094-00446-1	59464
38	03.2008.	KETILENGSINGOLELO	1.353.474.000	747183887516000	KETILENGSINGOLELO RT 2 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KETILENGSINGOLELO	3-094-00443-7	59464
39	03.2009.	KALIPUCANG WETAN	1.854.694.000	749658738516000	KALIPUCANG WETAN RT 7 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIPUCANG WETAN	3-094-00441-1	59464
40	03.2010.	KALIPUCANG KULON	1.793.285.000	745534149516000	KALIPUCANG KULON RT 3 RW 4	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIPUCANG KULON	3-068-12513-7	59464
41	03.2011.	GIDANGELO	872.882.000	704929678516000	GIDANGELO RT 2 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GIDANGELO	3-094-10808-9	59464
42	03.2012.	KENDENGSIDIALIT	1.379.450.000	745035659516000	KENDENGSIDIALIT RT 4 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KENDENGSIDIALIT	3-068-02782-8	59464
43	03.2013.	SIDIGEDE	1.777.165.000	748714235516000	SIDIGEDE RT 6 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SIDIGEDE	3-068-12514-5	59464
44	03.2014.	TELUK WETAN	1.796.314.000	007362353516000	TELUK WETAN RT 13 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TELUK WETAN	3-068-00821-1	59464
45	03.2015.	BRANTAK SEKARJATI	1.266.777.000	301441572516000	BRANTAK SEKARJATI RT 04 RW 02	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BRANTAKSEKARJATI	3-068-12515-3	59464
46	04.2001.	MAYONG LOR	1.629.212.000	746884620516000	DES. MAYONGLOR 006/004 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAYONG LOR	2-094-00666-2	59465
47	04.2002.	TIGAJURU	907.544.000	743474066516000	JL PEMUDA 002/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TIGAJURU	3-094-00433-0	59465
48	04.2003.	PAREN	793.533.000	749307484516000	DS PAREN RT 003/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PAREN	3-094-04877-9	59465
49	04.2004.	KUANYAR	1.218.491.000	745063164516000	ANG RT 005/003 KUANYAR	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUANYAR	3-094-00445-3	59465
50	04.2005.	PELANG	1.510.042.000	746971183516000	KM 21 RT 01/02 PELANG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PELANG	3-094-00459-3	59465

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	04.2006.	SENGONBUGEL	1.097.915.000	750248056516000	JL KUDUS JEPARA 01/01 SENGONBUGEL MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENGONBUGEL	3-094-00451-8	59465
52	01.2007.	JEBOL	982.826.000	745350090516000	JL SURATMAN NO.02 RT007/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JEBOL	3-094-00414-3	59465
53	01.2008.	SINGOROJO	1.355.691.000	742528821516000	DS SINGOROJO 008/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SINGOROJO	3-094-00435-6	59465
54	04.2009.	PELEMKEREP	940.361.000	301279014516000	KANTOR BALAI DESA RT 003/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PELEMKEREP	3-094-00454-2	59465
55	04.2010.	BUARAN	1.530.326.000	797610905516000	BUARAN BL KAV NO-001/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUARAN	3-094-04802-7	59465
56	04.2011.	NGROTO	1.348.758.000	740525423516000	IR KM3,5 RT 001/002 N DS RAJEKWESI	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGROTO	3-094-00453-4	59465
57	04.2012.	RAJEKWESI	1.642.124.000	751537580516000	002/004 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAJEKWESI	3-094-00442-9	59465
58	04.2013.	DATAR	1.175.631.000	750647463516000	DS DATAR RT 02/02 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DATAR	3-094-00439-9	59465
59	04.2014.	PULE	1.119.655.000	745908384516000	JL SRENI INDAH KM 08 RT 3 RW 1 PULE MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PULE	3-094-00413-5	59465
60	04.2015.	BANDUNG	925.841.000	746891779516000	DS BANDUNG 05/01 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNG	3-09400812-2	59465
61	04.2016.	BUNGU	1.016.675.000	746742311516000	DS BUNGU RT004/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUNGU	3-094-00452-6	59465
62	04.2017.	PANCUR	2.676.300.000	703288464516000	JL KAJOK-BOMO RT 21/004 PANCUR MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PANCUR	3-094-00421-6	59465
63	04.2018.	MAYONG KIDUL	1.326.096.000	748041969516000	DS MAYONG KIDUL 03/01 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAYONG KIDUL	3-094-00456-9	59465
64	05.2001.	GENENG	1.563.241.000	741460695516000	GENENG BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GENENG	3-068-00695-2	59461
65	05.2002.	RAQUKLAMPITAN	2.016.692.000	301280434516000	RAQUKLAMPITAN	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAQUKLAMPITAN	3-068-00697-9	59461
66	05.2003.	NGASEM	1.898.461.000	007362346516000	NGASEM BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGASEM	3-068-01274-0	59461
67	05.2004.	BAWU	1.747.483.000	716506738516000	BAWU 09/02 BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BAWU	3-015-01326-4	59461
68	05.2005.	MINDAHAN	1.406.803.000	740466792516000	MINDAHAN 03/03	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MINDAHAN	3-015-01331-1	59461
69	05.2006.	SOMOSARI	1.375.905.000	301095022516000	SOMOSARI 06/01	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOMOSARI	3-015-01324-8	59461
70	05.2007.	BATEALIT	1.376.676.000	010710181516000	BATEALIT RT 11 RW 3	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATEALIT	3-068-00696-1	59461
71	05.2008.	BRINGIN	1.502.919.000	014224591516000	BRINGIN BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BRINGIN	3-015-01329-9	59461
72	05.2009.	BANTRUNG	1.450.644.000	736365834516000	BANTRUNG 03/01	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANTRUNG	3-015-01338-8	59461
73	05.2010.	PEKALONGAN	1.326.755.000	007362072516000	PEKALONGAN 03/03	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEKALONGAN	3-015-03257-9	59461
74	05.2011.	MINDAHAN KIDUL	1.934.753.000	017362049526000	MINDAHAN KIDUL	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MINDAHAN KIDUL	3-015-01332-9	59461
75	06.2012.	MULYOHARJO	1.207.928.000	030549318516000	JL SHIMA NO 68 RT 002 RW 003	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MULYOHARJO	3-119-00274-4	59431
76	06.2013.	WONOREJO	1.200.515.000	020549359516000	WONOREJO RT 006 RW 002	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WONOREJO	3-119-00279-5	59431
77	06.2014.	KEDUNGCINO	1.478.718.000	767375280516000	KEDUNG MALANG RT 1 RW 1, KEDUNG MALANG, KEDUNG	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGCINO	3-119-00275-2	59463
78	06.2015.	KUWASEN	985.948.000	030549185516000	KUWASEN RT 008 RW 002	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUWASEN	3-119-00276-1	59431
79	06.2016.	BANDENGAN	1.338.945.000	714414828516000	BANDENGAN RT 012 RW 004	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDENGAN	3-119-00277-9	59432
80	07.2001.	MOROREJO	713.155.000	007361140516000	MOROREJO RT 002 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MOROREJO	3-119-03395-0	59452

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
81	07.2009.	SUWAWAL	1.731.013.000	708641956516000	SUWAWAL RT 001 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUWAWAL	3-119-03398-4	59452
82	07.2010.	SINANGGUL	2.133.535.000	007361173516000	JL RAYA JEPARA BANGSRI KM 08	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SINANGGUL	3-119-03396-8	59452
83	07.2011.	JAMBU	1.844.409.000	007361546516000	JL RAYA JEPARA BANGSRI KM 10	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JAMBU	3-119-03392-5	59452
84	07.2012.	SROBYONG	1.737.709.000	005708441516000	JL JEPARA BANGSRI KM 10	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SROBYONG	3-119-03394-1	59452
85	07.2013.	SEKURO	1.599.103.000	007361595516000	JL JEPARA BANGSRI KM 11 MLONGGO	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SEKURO	3-119-03397-6	59452
86	07.2014.	KARANGGONDANG	2.890.438.000	300531191516000	KARANGGONDANG RT 005 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGGONDANG	3-119-03391-7	59452
87	07.2015.	JAMBU TIMUR	1.717.654.000	739204980516000	JAMBU TIMUR RT 012 RW 003	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JAMBU TIMUR	3-119-03393-3	59452
88	08.2001.	GUYANGAN	2.300.272.000	739968030516000	JL BANGSRI KM 7 GUYANGAN	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GUYANGAN	3-093-01237-1	59453
89	08.2002.	KEPUK	1.609.467.000	0073622254516000	JL AHMAD DAHLAN KEPUK BANGSRI KM 7	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEPUK	3-093-01278-9	59453
90	08.2003.	PAPASAN	1.095.126.000	007362205316000	PAPASAN RT 08 RW 02	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PAPASAN	3-093-01286-0	59453
91	08.2004.	SRIKANDANG	1.581.198.000	301008199516000	JL RAYA SRIKANDANG BANGSRI KM 06	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SRIKANDANG	3-093-01270-3	59453
92	08.2005.	TENGGULI	2.393.498.000	740249156516000	JL KH ABDUL HADI KM 01	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TENGGULI	3-093-01323-8	59453
93	08.2006.	BANGSRI	1.961.869.000	007362239516000	JL WIJAYA KUSUMA BANGSRI	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANGSRI	3-093-01231-2	59453
94	08.2007.	BANJARAN	1.749.406.000	007362163516000	BANJARAN RT 3 RW 8	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANJARAN	3-093-01256-8	59453
95	08.2008.	WEDELAN	1.274.611.000	007361926516000	JL PITU TANJUNG JATI B WEDELAN	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WEDELAN	3-093-01257-6	59453
96	08.2009.	KEDUNGLEPER	1.441.689.000	030549243516000	KEDUNGLEPER RT 009 RW 003	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGLEPER	3-093-01265-7	59432
97	08.2010.	JERUKWANGI	1.555.245.000	007361900516000	JL JERUKWANGI KM 15 JERUKWANGI	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JERUKWANGI	3-093-01254-1	59453
98	08.2011.	BONDO	1.885.919.000	704766977516000	JL RAYA BANGSRI BONDO RT 03 RW 05	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BONDO	3-093-01259-2	59453
99	08.2012.	BANJARAGUNG	1.471.828.000	007362197516000	JL ABDULLAH BANNOT RT 005 RW 002 BANJARAGUNG	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANJARAGUNG	3-093-01271-1	59453
100	09.2001.	TEMPUR	1.045.428.000	738047091516000	TEMPUR RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEMPUR	3-093-01288-6	59456
101	09.2002.	DAMARWULAN	1.325.434.000	020944208516000	DAMARWULAN RT 10 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAMARWULAN	3-093-01307-6	59456
102	09.2003.	KUNIR	920.657.000	738362433516000	KUNIR RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUNIR	3-093-01302-5	59456
103	09.2004.	WATUJAJI	1.000.898.000	749083176516000	WATUJAJI RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WATUJAJI	3-093-01299-1	59456
104	09.2005.	KLEPU	944.861.000	7336821653516000	KLEPU RT 08 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KLEPU	3-093-01300-9	59456
105	09.2006.	TUNAHAN	1.420.787.000	741419600516000	TUNAHAN RT 14 RW 04	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUNAHAN	3-093-01303-3	59456
106	09.2007.	KALIGARANG	1.145.957.000	022524689516000	KALIGARANG RT 17 RW 06	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIGARANG	3-093-01289-4	59456
107	09.2008.	KELING	1.225.498.000	717946446516000	KELING RT 01 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KELING	3-093-01290-8	59456
108	09.2009.	GELANG	836.155.000	715694096516000	GELANG RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GELANG	3-093-01295-9	59456
109	09.2010.	JLEGONG	870.897.000	013653656516000	JLEGONG RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JLEGONG	3-093-01296-7	59456
110	09.2011.	KELET	1.397.547.000	012700147519000	KELET RT 21 RW 03	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KELET	3-093-01283-5	59456
111	09.2020.	BUMIHARJO	1.403.346.000	741784326516000	BUMIHARJO RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUMIHARJO	3-093-01297-5	59456

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
112	10.2001.	KARIMUNJAWA	1.138.775.000	007361991516000	JL PELABUHAN NO 04 KARIMUNJAWA RT 1 RW 3	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARIMUNJAWA	3-015-01505-4	59455
113	10.2002.	KEMUJAN	863.198.000	747982569516000	KEMUJAN RT 005 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEMUJAN	3-015-01504-6	59455
114	10.2003.	PARANG	938.804.000	728353640516000	PARANG RT 001 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PARANG	3-015-01507-1	59455
115	10.2004.	NYAMUK	730.789.000	751059007516000	NYAMUK RT 001 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NYAMUK	3-015-10160-1	59455
116	11.2001.	NGABUL	2.027.197.000	027362064516000	NGABUL RT 001 RW 002	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGABUL	3-015-01310-8	59428
117	11.2002.	LANGON	1.314.906.000	030392956516000	JL SULTAN HADLIRIN KM 03 RT 10 RW 05	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LANGON	3-015-00638-1	59425
118	11.2003.	SUKODONO	1.382.098.000	700305139516000	JL BALAI DESA RT 004 RW 003	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUKODONO	3-015-01328-1	59425
119	11.2004.	PETEKEYAN	1.558.695.000	038896901516000	PETEKEYAN RT 007 RW 002	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PETEKEYAN	3-015-01312-4	59423
120	11.2005.	MANGUNAN	808.004.000	034144742516000	MANGUNAN RT 04 RW 02	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANGUNAN	3-015-01319-1	59422
121	11.2006.	PLATAR	1.028.660.000	007361694516000	PLATAR RT 003 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PLATAR	3-015-01317-5	59423
122	11.2007.	SEMAT	1.045.242.000	028938511516000	SEMAT RT 002 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SEMAT	3-015-01314-1	59424
123	11.2008.	TELUKAWUR	799.055.000	740927496516000	JL RAYA UNDIP DS TELUKAWUR TAHUNAN	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TELUKAWUR	3-015-01311-6	59427
124	11.2009.	DEMANGAN	949.957.000	749250486516000	DEMANGAN RT 004 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DEMANGAN	3-015-01313-2	59422
125	11.2010.	TEGALSAMBI	1.299.617.000	712814540516000	TEGALSAMBI RT 01 RW 01	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEGALSAMBI	3-015-01320-5	59427
126	11.2011.	MANTINGAN	1.709.678.000	028013703516000	JL SULTAN HADLIRIN NO 21 JEPARA	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANTINGAN	3-015-01316-7	59421
127	11.2012.	TAHUNAN	1.724.191.000	027362411516000	JL BALAI DESA TAHUNAN NO 2	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TAHUNAN	3-015-01308-6	59451
128	11.2013.	KECAPI	1.927.699.000	013107548516000	JL KH A FAQIH KM 4 RT 005 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KECAPI	3-015-01330-2	59429
129	11.2014.	SENEAN	1.220.399.000	032840846516000	JL SUKARNO HATTA KM 3 SENEAN RT 13 RW 05	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENEAN	3-015-01315-9	59426
130	11.2015.	KRAPYAK	1.752.665.000	739326858516000	JL RATU KALINYAMAT NO 21 RT 002 RW 005	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRAPYAK	3-015-01309-4	59421
131	12.2001.	BLIMBINGREJO	1.271.104.000	740670112516000	DESA BLIMBINGREJO 001/004	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BLIMBINGREJO	3-094-00418-6	59466
132	12.2002.	TUNGGULPANDEAN	1.103.041.000	796519536516000	DSA TUNGGULPANDEAN	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUNGGULPANDEAN	3-094-04810-8	59466
133	12.2003.	PRINGTULIS	1.259.451.000	742191687516000	JL RAYA PRINGTULIS NALUMSARI KM.1	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PRINGTULIS	3-094-00420-8	59466
134	12.2004.	JATISARI	994.025.000	743380784516000	JL ROMBONG 002/002	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JATISARI	3-094-00419-4	59466
135	12.2005.	GEMIRING KIDUL	1.064.779.000	743045825516000	JL PROTOKOL NO.1 RT001/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMIRING KIDUL	3-094-00410-1	59466
136	12.2006.	GEMIRING LOR	1.382.982.000	007362098516000	BALADIDESA GEMIRINGLOR	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMIRING LOR	3-094-00416-0	59466
137	12.2007.	NALUMSARI	1.250.644.000	743046773516000	DS. NALUMSARI 002/002	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NALUMSARI	3-094-00429-1	59466
138	12.2008.	TRITIS	737.879.000	743153363516000	TRITIS NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TRITIS	3-094-00417-8	59466
139	12.2009.	DAREN	1.066.464.000	743001026516000	JL DAREN NO1 RT003/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAREN	3-094-00424-1	59466

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
140	12.2010.	KARANGNONGKO	889.589.000	743000937516000	DK KRAJANTIMUR RT002/002 KARANGNONGKO	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGNONGKO	3-094-00425-9	59466
141	12.2011.	NGETUK	1.255.042.000	742216500516000	NGETUK RT 03/08 NA;LUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGETUK	3-094-00423-2	59466
142	12.2012.	BENDANPETE	998.543.000	742995970516000	BENDANPETE 05/001 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BENDANPETE	2-094-00632-8	59466
143	12.2013.	MURYOLOBO	1.790.119.000	741284301516000	JL. RAYA MURYOLOBO 001/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MURYOLOBO	3-094-00426-7	59466
144	12.2014.	BATEGEDE	1.793.223.000	743365876516000	JLN SRENI RT 04/01 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATEGEDE	3-094-00422-4	59466
145	12.2015.	DORANG	1.363.421.000	743225773516000	DORANG 005/001 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DORANG	3-094-04803-5	59466
146	13.2001.	BATUKALI	826.591.000	717945885516000	BATUKALI RT 002 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATUKALI	3-068-00727-4	59462
147	13.2002.	BANDUNGREJO	1.068.026.000	801497590516000	BANDUNGREJO RT 001 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNGREJO	3-068-00722-3	59462
148	13.2003.	BANYUPUTIH	1.067.483.000	747149821516000	BANYUPUTIH RT 013 RW 004	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANYUPUTIH	3-068-00699-5	59462
149	13.2004.	PENDOSAWALAN	1.135.596.000	801689982516000	PENDOSAWALAN RT 009 RW 003	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PENDOSAWALAN	3-068-00779-7	59462
150	13.2005.	DAMARJATI	1.572.074.000	744574542516000	DAMARJATI RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAMARJATI	3-068-00752-5	59462
151	13.2006.	PURWOGONDO	1.240.751.000	007361975516000	PURWOGONDO RT 011 RW 002 KALINYAMATAN	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PURWOGONDO	3-068-00716-9	59462
152	13.2007.	MARGOYOSO	1.324.449.000	007361868516000	MARGOYOSO RT005 RW002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MARGOYOSO	3-068-00713-4	59462
153	13.2008.	SENDANG	950.241.000	801205258516000	SENDANG RT 001 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENDANG	3-068-00715-1	59462
154	13.2009.	KRIYAN	956.250.000	741071880516000	KRIYAN RT 014 RW 003 KALINYAMATAN	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRIYAN	3-068-00706-1	59462
155	13.2010.	ROBAYAN	1.321.655.000	007362270516000	ROBAYAN RT 007 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES ROBAYAN	3-068-00714-2	59462
156	13.2011.	BAKALAN	1.172.650.000	027083171516000	BAKALAN RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BAKALAN	3-068-00750-9	59462
157	13.2012.	MANYARGADING	998.156.000	751200312516000	MANYARGADING RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANYARGADING	3-068-00723-1	59462
158	14.2001.	DUDAKAWU	1.124.761.000	025679899999999	DUDAKAWU KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DUDAKAWU	3-093-01177-4	59457
159	14.2002.	SUMANDING	998.446.000	200117471516000	DESA SUMANDING RT 06 RW 02	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUMANDING	3-093-01186-3	59457
160	14.2003.	BUCU	1.191.518.000	017361322516000	BUCU RT 01 RW 04, BUCU, KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUCU	3-093-01188-0	59457
161	14.2004.	CEPOGO	1.890.691.000	020011838851600	JLN RAYA SUMANDING KEMBANG KM 07	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES CEPOGO	3-093-01187-1	59457
162	14.2005.	PENDEM	1.591.265.000	007361207516000	DESA PENDEM RT 05 RW 06	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PENDEM	3-093-01183-9	59457
163	14.2006.	JINGGOTAN	1.141.876.000	027361306516000	JLN RAYA JINGGOTAN DUDAKAWU RT 03 RW 02	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JINGGOTAN	3-093-01194-4	59457
164	14.2007.	DERMOLO	1.228.089.000	739759082516000	DERMOLO RT 03 RW 01	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DERMOLO	3-093-01192-8	59457
165	14.2008.	KALIAMAN	1.690.209.000	763204468516000	JL RAYA DUREN KALIAMAN	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIAMAN	3-093-01178-2	59457
166	14.2009.	TUBANAN	1.918.801.000	007362379516000	JLN DUREN TUBANAN RT 04 RW 04 KEC KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUBANAN	3-093-01191-0	59457

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
167	14.2010.	BALONG	1.285.940.000	007361165516000	JALAN SIDOREJO TIMUR NO 1 BALONG, BALONG, KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BALONG	3-093-01185-5	59457
168	14.2011.	KANCILAN	1.504.269.000	017437861475160	JL CENDRAWASIH NO 01 KANCILAN	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KANCILAN	3-093-01193-6	59457
169	15.2001.	LEBAK	2.156.446.000	007361181516000	LEBAK RT 001 RW 006	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LEBAK	3-119-03401-8	59450
170	15.2002.	BULUNGAN	1.812.327.000	005708730516000	BULUNGAN RT 005 RW 001	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BULUNGAN	3-119-03399-2	59450
171	15.2003.	SUWAWAL TIMUR	1.390.006.000	005708821516000	SUWAWAL TIMUR	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUWAWAL TIMUR	3-119-03405-1	59450
172	15.2004.	KAWAK	1.434.445.000	763259348516000	KAWAK RT 021 RW 003	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KAWAK	3-119-03404-2	59450
173	15.2005.	TANJUNG	1.533.042.000	007360993516000	TANJUNG RT 024 RW 002	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TANJUNG	3-119-03402-6	59450
174	15.2006.	PLAJAN	1.616.642.000	200121499516000	JL GOA SAKTI NO 11 RT 003 RW 007	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PLA JAN	3-119-03403-4	59450
175	15.2007.	SLAGI	1.179.223.000	200072791516000	SLAGI RT 002 RW 001	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SLAGI	3-119-02550-7	59450
176	15.2008.	MAMBAK	1.209.013.000	007361314516000	MAMBAK RT 001 RW 004	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAMBAK	3-119-03400-0	59450
177	16.2001.	SUMBERREJO	921.720.000	200121960516000	SUMBERREJO RT03 RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUMBERREJO	3-015-22576-8	59454
178	16.2002.	CLERING	1.111.080.000	010121911516000	CLERING RT 01 RW 03	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES CLERING	3-015-22577-6	59454
179	16.2003.	UJUNGWATU	1.153.353.000	808534200516000	UJUNGWATU RT 05 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES UJUNGWATU	3-015-22578-4	59454
180	16.2004.	BANYUMANIS	1.549.632.000	200121986516000	BANYUMANIS RT RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANYUMANIS	3-015-22579-2	59454
181	16.2005.	TULAKAN	2.381.009.000	027361231516000	TULAKAN RT 01 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TULAKAN	3-015-22580-6	59454
182	16.2006.	BANDUNGHARJO	1.249.528.000	744506882516000	BANDUNGHARJO RT 03 RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNGHARJO	3-015-22581-4	59454
183	16.2007.	BLINGOH	1.478.069.000	020122000516000	BLINGOH RT 04 RW 02	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BLINGOH	3-015-22582-2	59454
184	16.2008.	JUGO	822.824.000	739122513516000	JUGO RT 02 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JUGO	3-015-22583-1	59454

